



**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
PARIS**
47-49 RUE CORTAMBERT 75116 PARIS
Hotline : + 33 7 72 04 56 25
<https://pplnparis.fr> <https://www.kemlu.go.id/paris>
Email: pplnparis19@gmail.com



[@Pokja_PLN](https://twitter.com/Pokja_PLN) [Instagram/ppln-kemlu](https://www.instagram.com/ppln-kemlu)
<https://kpu.go.id>

PENGUMUMAN
21/ED/PPLN/I/2019

**PENUTUPAN DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI (DPTLN)
DAN
PROSEDUR PINDAH TEMPAT MEMILIH
PEMILU 2019 DI PARIS**

Merujuk tahapan Pemilu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pendaftaran pemilih tetap Pemilu 2019 PPLN Paris telah ditutup. *)

Pada tanggal 10 Desember 2018, Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) PPLN Paris ditentukan dengan total 2341 Calon Pemilih.

- Sebanyak 1224 Calon Pemilih akan memilih di TPS; dan
- Sebanyak 1117 Calon Pemilih akan memilih melalui pos.

WNI yang belum terdaftar dalam DPTLN Paris dapat melaporkan kepada PPLN/PPS asal untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan pindah memilih dalam formulir Model A.5 KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPSLN lain. Melalui Model A.5 tersebut, PPLN Paris dapat memasukkan nama calon pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) Paris.

Surat pemberitahuan pindah memilih (Formulir A.5) tersebut harus kami terima paling lambat tanggal 12 Maret 2019.

Berikut prosedur pindah memilih :

1. Terdaftar di Indonesia

Calon Pemilih yang telah terdaftar di Indonesia dan ingin merubah lokasi pemilihan di Paris wajib memiliki Surat Pemberitahuan (Model A.5-KPU) yang diperoleh dari panitia pemilu di Indonesia.

Untuk mengetahui dimana seorang calon pemilih terdaftar di Indonesia, silahkan membuka website <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id> dan masukkan nama lengkap serta nomor NIK. Hubungi panitia pemilihan untuk meminta Formulir A5 Surat Pemberitahuan. Dengan Surat Pemberitahuan tersebut, PPLN Paris dapat memasukan Calon Pemilih ke dalam DPTbLN Paris.

2. Terdaftar di luar negeri

Calon Pemilih yang telah terdaftar di DPTLN luar negeri lain dan ingin merubah lokasi pemilihan menjadi di Paris dapat meminta Surat Pemberitahuan (Model A.5-LN KPU) yang diperoleh dari PPLN tempat domisili calon pemilih. Dengan Surat Pemberitahuan tersebut, PPLN Paris dapat memasukan Calon Pemilih ke dalam DPTLN Paris.

Calon Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT/DPTLN manapun dan berdomisili di wilayah kerja PPLN Paris dapat dimasukkan dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) Paris dan memilih menggunakan surat suara cadangan. Calon Pemilih dapat datang ke TPS pada KBRI Paris satu jam sebelum penutupan pemungutan suara, dengan membawa paspor dan *Titre/Carte de Sejour*. Cadangan surat suara pada setiap PPLN adalah sebanyak 2% dari DPTLN.

Berdasarkan Pasal 108 ayat 2 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta pasal 145 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pemilu 2019 di Paris akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019 dan Pemilu Serentak di Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

**) Pendaftaran Pemilu bagi WNI di Wilayah Kerja KBRI Paris oleh PPLN (Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri) Paris telah dimulai sejak April 2018 dalam beberapa tahapan yang berbeda. Pengumuman pendaftaran melalui media sosial, asosiasi masyarakat dan diaspora Indonesia, email, SMS, telpon dan surat. Sejak bulan Juli 2018, WNI di wilayah kerja KBRI Paris dapat mendaftar menjadi Calon Pemilih melalui online di website PPLN Paris (<https://pplnparis.fr>).*

Paris, 31 Desember 2018

Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) Paris

